

Pembacaan dan Penyerahan



Rabu, 6 Maret 2024

Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Forkopimda dan organisasi Islam menyepakati 20 aturan selama Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriyah. Aturan ini ditandatangani oleh Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto, serta pejabat terkait lainnya. Isi kesepakatan tersebut mengatur jam buka restoran, larangan operasional tempat hiburan, dan larangan penjualan mercon.

Andriyanto menegaskan pentingnya sosialisasi aturan tersebut kepada masyarakat

sebelum memasuki bulan Ramadhan. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami ketentuan yang boleh, wajib, dan dilarang selama Ramadhan. Ia juga mengajak UMKM untuk berkreasi dalam menjual takjil dan makanan minuman untuk persiapan berbuka puasa.

Aturan ini dibuat untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kekhusyukan umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Andriyanto yakin masyarakat akan memahami aturan yang telah disepakati. Ia berharap aturan ini dapat dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya selama Ramadhan.

Aturan yang dilanggar akan dikenai teguran dan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sosialisasi akan dilakukan melalui masing-masing desa dan kelurahan di Kabupaten Pasuruan. Kesepakatan ini diharapkan dapat menciptakan suasana Ramadhan yang aman, nyaman, dan khusyuk bagi umat Islam di Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.